

**Pemko Anggarkan Dana Rp50 M
(Kejati Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Terpadu)**



Sumber Gambar: <http://news.unair.ac.id/>

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Riau saat ini diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Pengadaan lahan di Kecamatan Tenayan Raya itu, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Permasalahan pengadaan lahan itu, bahkan beberapa kali pernah didemo sejumlah organisasi masyarakat. Dugaan korupsi, disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau yang telah mengaudit, anggaran ganti rugi lahan pada tahun 2013 seluas 130 hektare itu, menelan biaya Rp26 miliar.

Dana puluhan miliar ini sudah termasuk ganti rugi pohon sawit di atas lahan. Sementara, oleh Pemko Pekanbaru menganggarkan dana biaya ganti rugi mencapai Rp50 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidaun saat dikonfirmasi, membenarkan perihal adanya pengusutan tersebut.

“Iya, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan (Perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya). Penanganan Perkara ini belum naik ke tahap penyelidikan, kami masih melakukan klarifikasi,” katanya, Kamis (20/2).

Sejauh ini dipaparkan Muspidaun, sudah ada beberapa orang yang diklarifikasi tentang pelaksanaan pengadaan lahan tahun 2013 tersebut, termasuk panitia tim sembilan. Namun Muspidaun belum bersedia menyebutkan siapa saja pejabat yang sudah diklarifikasi.

Dia memaparkan, proses klarifikasi sendiri masih akan terus berlanjut. Karena masih ada beberapa orang yang akan dimintai keterangan.

Sumber Berita:

Tribun Pekanbaru, Jumat, 21 Februari 2020: “*Pemko Anggarkan Dana Rp50 M (Kejati Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Terpadu)*”.

Riau Pos, Jumat, 21 Februari 2020: “*Pengadaan Lahan Kantor Tenayan Diusut (Kejati “Cium” Dugaan Korupsi)*”.

Catatan:

Pengadaan Tanah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 1 angka 2

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pasal 1 angka 6

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 10

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 3

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Pasal 4 ayat (1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.

Pasal 10

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;*
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;*
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;*
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;*
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;*
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;*
- g. jaringan telekomunikasi dan informatikan Pemerintah;*
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;*
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- j. fasilitas keselamatan umum;*
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;*
- m. cagar alam dan cagar budaya;*
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;*
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;*
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan*
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.*

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.